



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.15.5/233 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH
SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf f dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 636);

d.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun tahapan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024;
 - b. melaksanakan rapat, konsultasi dan koordinasi dengan para kepala SKPK dalam rangka merumuskan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap keakuratan data yang disajikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024;
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan setelah selesaiya pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Penyusunan LKPJ Tahun 2024 dibentuk Sekretariat Tim Penyusunan LKPJ dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penyusunan LKPJ Tahun 2024 sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Ketiga bertugas:
- a. mengumpulkan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPK beserta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan masing-masing SKPK mengenai keakuratan data yang diberikan untuk penyusunan LKPJ Bupati Aceh Singkil Tahun 2024;
 - c. menyusun dan menyajikan seluruh data dari SKPK sesuai dengan format penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Singkil Tahun 2024;
 - d. membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan kepada tim penyusunan LKPJ tahun 2024 setelah selesaiya pelaksanaan kegiatan penyusunan LKPJ.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

d.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Januari 2025

3 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.15.5/233 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2024.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Pelaksana/staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,
 AZMI

d.